



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Melianus Erari
Pangkat/NRP	: Pratu/31120631550991
Jabatan	: Tabak Pok Kokipan
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir	: Weinami, 4 September 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS, Jl. Gunung Susu Kabupaten Jayawijaya Wamena.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum Nomor : Kep/08/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 8 Februari 2018 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum Nomor : Skep/09/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/733/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/120/PM.III-19/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/120/PM.III-19/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

3. Memohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/5/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori.
- 2). 1 (satu) lembar foto sangkur SS1
- 3). 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara
- 4). 2 (dua) lembar foto luka korban atas nama Andi Sayori

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1 (satu) buah sangkur SS1

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada pada hari Kamis tanggal empat Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas atau pada waktu-waktu

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah Saudari Yuliana Marani Kampung Wenami Distrik Napan Kabupaten Nabire atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120631550991.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa diberikan ijin kemalangan oleh Danyonif 756/WMS selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 untuk menghadiri acara pemakaman dan kirim doa untuk nenek Terdakwa yang meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wit Sdr. Alex Faidari Erari (Saksi III) datang ke rumah Sdr. Andi Sayori (Saksi I) untuk meminta bantuan membelah kayu bakar kepada Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi guna pengucapan doa ketiga harinya pada tanggal 2 Januari 2018 nenek Saksi III yang meninggal dunia, karena kedua orang tersebut tidak berada ditempat maka Saksi III menitip pesan kepada Saksi I, kemudian Saksi I mengatakan akan di sampaikan pesan tersebut kepada Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi kemudian Saksi III pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wit Saksi III ke rumah Saksi I, dengan perasaan kecewa karena Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi tidak datang membantu membelah kayu.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 saat Saksi I bersama istri yang bernama Sdri. Yuliana Marani (Saksi VI), Sdri. Wiske Tiwiriya, Sdri. Welmina Sayori (Saksi V), Sdr. Karinus Waebusi sedang melaksanakan makan malam didalam pondok natal yang berada di halaman rumah, kemudian saat Saksi I sedang makan tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Sdr. Alex Erari (Saksi III) dan bertanya kepada Saksi I “Bapak Karinus ada dimana” Saksi I menjawab “ada putar lagu disitu” karena musik pada saat itu berbunyi cukup keras kemudian Saksi III melambaikan tangan memanggil Sdr. Karinus Waebusi, selanjutnya Sdr. Karinus Waebusi mendatangi Saksi III, setelah Sdr. Karinus tepat berada didepan Saksi III, Saksi III bertanya kepada Sdr. Karinus Waebusi “Karin kenapa kamu tidak belah kayu”, kemudian Saksi VI menjawab “Alex dia itu capek”, tiba-tiba Saksi III memukul Sdr. Karinus Waebusi dan mengenai wajah, melihat hal tersebut Saksi I menegur Saksi III

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alex tidak boleh pukul, kenapa tidak bicara baik-baik", Saksi III menjawab "Bapak juga mau apa". Kemudian Saksi I berdiri rencana untuk mendorong keluar Saksi III namun Saksi III kembali memukul Sdr. Karinus Waebusi, karena Saksi I merasa peringatan Saksi I selaku orang yang lebih tua tidak dihiraukan maka Saksi I langsung menempeleng/memukul Saksi III, setelah mendapat pukulan satu kali dari Saksi I, kemudian Saksi III lari keluar dari pondok natal dan sempat diikuti oleh Saksi VI. Pada saat itu kemudian datang orang tua dari Sdr. Karinus Waebusi dan mengajak pulang Sdr. Karinus Waebusi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi VI bersama Sdr. Pit Sayori mengantar Saksi III pulang ke rumahnya. Pada saat Saksi VI dan Sdr. Pit Sayori mengantar Saksi III pulang ke rumahnya di tengah perjalanan Saksi III berteriak "jomblo", kemudian Saksi III berlari menuju ke arah Gereja Kristen dan Saksi VI kejar dan berkata "Ai itu sudah habis" tetapi Saksi III terus berlari dan Saksi VI tidak mengejar Saksi III dan belok pulang ke rumah, sesampai di rumah Saksi VI berkata kepada Saksi I "Bapak kau makan cepat jangan-jangan dong sebentar kembali" dan Saksi I menjawab "tidak mungkin dong balik itukan anak-anak".
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit disaat Terdakwa tidur karena terlalu capek rekreasi di air terjun Bihewa, Terdakwa mendengar kakak Terdakwa yang bernama Saksi III berteriak dari luar rumah "Tentara saya dapat pukul", mendengar hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan menemui Saksi III setelah itu Saksi III menyampaikan bahwa Saksi III dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi III pergi ke rumah Sdr. Arnoldis Erari (Saksi II) untuk menyampaikan hal yang sama kepada Saksi II.
7. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Saksi III yang telah dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa bertanya Sdr. Rarumas "masalahnya bagaimana sampai keroyok kakak alex", dijawab oleh Sdr. Rarumas "saya tadi tidak ikut pukul, saya tahan Alex saja", setelah itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "Kau juga sama saja" kemudian Terdakwa pulang.
8. Bahwa pada saat Saksi I sedang cuci tangan datang Saksi II dan langsung memegang kedua tangan Saksi I dari belakang, selanjutnya datanglah Terdakwa dan Saksi III, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I dan Saksi I langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi I dan mengenai badan bagian belakang Saksi I. Pada saat itu datang Saksi VI dan berusaha untuk melerai namun tidak bisa, disaat Saksi I mau berdiri Saksi II dan Saksi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I, tiba-tiba Terdakwa mengambil sangkur yang berada dipinggangnya dan akan menikam Saksi I, selanjutnya Saksi I menangkis sehingga hanya mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, pada saat Terdakwa berusaha untuk menikam Saksi I kembali datang Sdr. Albert Marani (Saksi VIII) kemudian menendang tangan Terdakwa hingga sangkur yang dipegangnya jatuh terlempar. Pada saat Saksi I berdiri Saksi III mengambilkan kursi plastik didekatnya dan

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke kepala Saksi I hingga Saksi I terjatuh kembali, pada saat itu Terdakwa, Saksi II dan Saksi III menendang kembali Saksi I, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari keluar karena masyarakat sudah mulai berdatangan di rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire guna berobat di RSUD Nabire selama 3 (tiga) hari.'

9. Bahwa penyebab dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, karena merasa emosi setelah mendapat informasi dari Saksi III selaku kakak kandung Terdakwa bahwa Saksi III dipukul dan dikejar dengan menggunakan kapak oleh Saksi I, selain itu Saksi I melempar menggunakan batu ke arah Saksi II.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama Saksi II dan Saksi III, Saksi I mengalami luka robek pada daerah kepala, memar pada paha kanan dan mata sebelah kiri, dan luka robek pada jari telunjuk pada tangan sebelah kiri sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : 445/5/I/2018 hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh Dr. Rahma dengan kesimpulan luka robek dan memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Arnoldis Erari (Saksi II) dan Saksi Alex Faidari Erari (Saksi III) pada hari Kamis tanggal empat Januari tahun dua ribu delapan belas atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah Saudari Yuliana Marani Kampung Wenami Distrik Napan Kabupaten Nabire atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120631550991.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa diberikan ijin kemalangan oleh Danyonif 756/WMS selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 untuk menghadiri acara pemakaman dan kirim doa untuk nenek Terdakwa yang meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wit Sdr. Alex Faidari Erari (Saksi III) datang ke rumah Sdr. Andi Sayori (Saksi I) untuk meminta bantuan membelah kayu

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar kepada Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi guna pengucapan doa ketiga harinya pada tanggal 2 Januari 2018 nenek Saksi III yang meninggal dunia, karena kedua orang tersebut tidak berada ditempat maka Saksi III menitip pesan kepada Saksi I, kemudian Saksi I mengatakan akan di sampaikan pesan tersebut kepada Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi kemudian Saksi III pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wit Saksi III ke rumah Saksi I, dengan perasaan kecewa karena Sdr Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi tidak datang membantu membelah kayu.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 saat Saksi I bersama istri yang bernama Sdri. Yuliana Marani (Saksi VI), Sdri. Wiske Tiwiriya, Sdri. Welmina Sayori (Saksi V), Sdr. Karinus Waebusi sedang melaksanakan makan malam didalam pondok natal yang berada di halaman rumah, datang Sdr. Alex Erari (Saksi III) dan bertanya kepada Saksi I "Bapak Karinus ada dimana" Saksi I menjawab "ada putar lagu disitu" karena musik pada saat itu berbunyi cukup keras kemudian Saksi III melambatkan tangan memanggil Sdr. Karinus Waebusi, selanjutnya Sdr. Karinus Waebusi mendatangi Saksi III, setelah Sdr Karinus tepat berada didepan Saksi III, Saksi III bertanya kepada Sdr. Karinus Waebusi "Karin kenapa kamu tidak belah kayu", kemudian Saksi VI menjawab "Alex dia itu capek", tiba-tiba Saksi III memukul Sdr. Karinus Waebusi dan mengenai wajah, melihat hal tersebut Saksi I menegur Saksi III "Alex tidak boleh pukul, kenapa tidak bicara baik-baik", Saksi III menjawab "Bapak juga mau apa". Kemudian Saksi I berdiri rencana untuk mendorong keluar Saksi III namun Saksi III kembali memukul Sdr. Karinus Waebusi, karena Saksi I merasa peringatan Saksi I selaku orang yang lebih tua tidak dihiraukan maka Saksi I langsung menempeleng/memukul Saksi III, setelah mendapat pukulan satu kali dari Saksi I, kemudian Saksi III lari keluar dari pondok natal dan sempat diikuti oleh Saksi VI. Pada saat itu kemudian datang orang tua dari Sdr. Karinus Waebusi dan mengajak pulang Sdr. Karinus Waebusi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi VI bersama Sdr. Pit Sayori mengantarkan Saksi III pulang ke rumahnya. Ditengah perjalanan Saksi III berteriak "jomblo", kemudian Saksi III berlari menuju ke arah Gereja Kristen dan Saksi VI kejar dan berkata "Ai itu sudah habis" tetapi Saksi III terus berlari dan Saksi VI tidak mengejar Saksi III namun belok pulang ke rumah, sesampai di rumah Saksi VI berkata kepada Saksi I "Bapak kau makan cepat jangan-jangan dong sebentar kembali" dan Saksi I menjawab "tidak mungkin dong balik itukan anak-anak".
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit disaat Terdakwa tidur karena terlalu capek rekreasi di air terjun Bihewa, Terdakwa mendengar kakak Terdakwa (Saksi III) berteriak dari luar rumah "Tentara saya dapat pukul", mendengar hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan menemui Saksi III setelah itu Saksi III menyampaikan bahwa Saksi III dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas. Setelah menyampaikan hal tersebut Saksi III pergi ke rumah Sdr. Arnoldis Erari (Saksi II) untuk menyampaikan hal yang sama kepada Saksi II.

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penyampaian dari Saksi III yang telah dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa bertanya Sdr. Rarumas "masalahnya bagaimana sampai keroyok kakak alex", dijawab oleh Sdr. Rarumas "saya tadi tidak ikut pukul, saya tahan Alex saja", setelah itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "Kau juga sama saja" kemudian Terdakwa pulang.
8. Bahwa pada saat Saksi I sedang cuci tangan datang Saksi II dan langsung memegang kedua tangan Saksi I dari belakang, selanjutnya datang Terdakwa dan Saksi III, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I dan Saksi I langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi I mengenai badan bagian belakang Saksi I. Pada saat itu datang Saksi VI berusaha untuk melerai namun tidak bisa, pada saat Saksi I mau berdiri Saksi II dan Saksi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I, tiba-tiba Terdakwa mengambil sangkur yang berada dipinggangnya dan akan menikam Saksi I, selanjutnya Saksi I menangkis sehingga hanya mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, pada saat Terdakwa berusaha untuk menikam Saksi I kembali datang Sdr. Albert Marani (Saksi VIII) kemudian Saksi VIII menendang tangan Terdakwa hingga sangkur yang dipegangnya jatuh terlempar. Pada saat Saksi I berdiri Saksi III mengambilkan kursi plastik didekatnya dan memukulkannya ke kepala Saksi I hingga Saksi I terjatuh kembali, selanjutnya Terdakwa, Saksi II dan Saksi III menendang kembali Saksi I, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari keluar karena masyarakat sudah mulai berdatangan di rumah Saksi I. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire guna berobat di RSUD Nabire selama 3 (tiga) hari.'
9. Bahwa penyebab dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, karena merasa emosi setelah mendapat informasi dari Saksi III selaku kakak kandung Terdakwa bahwa Saksi III dipukul dan dikejar dengan menggunakan kapak oleh Saksi I, selain itu Saksi I melempar menggunakan batu ke arah Saksi II.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama Saksi II dan Saksi III, Saksi I mengalami luka robek pada daerah kepala, memar pada paha kanan dan mata sebelah kiri, dan luka robek pada jari telunjuk pada tangan sebelah kiri sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : 445/5/I/2018 hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh Dr. Rahma dengan kesimpulan luka robek dan memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan
Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adirianus Sayori (Andi Sayori)
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Weinami, 3 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003, Kampung Wainami, Distrik Napan Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wit Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Yuliana Marani (Saksi VI), Sdri. Wiske Tiwiriya, Sdri. Welmina Sayori (Saksi V), Sdr. Karinus Waebusi sedang melaksanakan makan malam didalam pondok natal yang berada di halaman rumah, tiba-tiba datang Sdr. Alex Erari (Saksi III) dan bertanya kepada Saksi "Bapak Karinus ada dimana" Saksi menjawab "ada putra lagu disitu" karena musik pada saat itu berbunyi cukup keras kemudian Saksi III melambaikan tangan memanggil Sdr Karinus Waebusi, selanjutnya Sdr Karinus Waebusi mendatangi Saksi III, Saksi III bertanya kepada Sdr Karinus Waebusi "Karin kenapa kamu tidak belah kayu" kemudian Saksi VI menjawab "Alex dia itu capek" tiba-tiba Saksi III memukul Sdr Karinus Waebusi dan mengenai wajah.
3. Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dan kemudian menegur Saksi III "alex tidak boleh pukul, kenapa tidak bicara baik-baik" Saksi III menjawab "Bapak juga mau apa". Kemudian Saksi berdiri rencana untuk mendorong keluar Saksi III namun Saksi III kembali memukul Sdr Karinus Waebusi, karena Saksi merasa peringatan Saksi selaku orang yang lebih tua tidak dihiraukan maka Saksi langsung menempeleng memukul Saksi III, setelah mendapat pukulan satu kali dari Saksi, kemudian Saksi III lari keluar dari pondok natal dan sempat diikuti oleh Saksi VI. Bahwa saat itu kemudian datanglah orang tua dari Sdr Karinus Waebusi dan mengajak pulang Sdr Karinus Waebusi.
4. Bahwa Bahwa pada saat Saksi cuci tangan datanglah Sdr Arnoldis Erari (Saksi II) dan memegang kedua tangan Saksi dari

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, saat kedua tangan Saksi dipegang oleh Saksi II datanglah Terdakwa dan Saksi III, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dan Saksi langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi dan mengenai badan bagian belakang Saksi. Kemudian saat itu datang Saksi VI dan berusaha untuk melerai namun tidak bisa, disaat Saksi mau berdiri Saksi II dan Saksi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengambil sangkur yang berada dipinggangnya dan akan menikam Saksi, selanjutnya Saksi menangkis tikaman sangkur dari Terdakwa sehingga hanya mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, pada saat kejadian itu datanglah Sdr Albert Marani (Saksi VIII) dan menendang tangan Terdakwa hingga sangkur yang dipegangnya jatuh terlempar, Saksi sempat berdiri dan Saksi III mengambil kursi plastik yang ada didekatnya dan memukulkannya ke kepala Saksi hingga Saksi terjatuh kembali, disaat terjatuh tersebut Saksi ditendang kembali oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi III, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari keluar karena masyarakat sudah mulai berdatangan dirumah Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Nabire dan menjalani perawatan selama 3 hari.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 5 (lima) kali yaitu mengenai bagian dagu sebanyak 2 (dua) kali, bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan telinga sebelah kanan 1 (satu) kali, kemudian menendang menggunakan sepatu PDL sebanyak 4 (empat) kali mengenai rusuk belakang dan pantat belakang.
6. Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap, bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa, Saksi II dan Saksi III tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi tidak sadarkan diri setelah di RSUD Nabire, merasakan sakit pada tulang belakang, telinga kanan masih merasa tuli, mata kanan dan kiri masih merasakan sakit dan kunang-kunang, jari telunjuk tangan kiri luka, kepala luka.
8. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arnoldis Erari
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Weinami, 1 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003, Kampung Wainami, Distrik Napan Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wit disaat Saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba datang Sdr Alex Erari (Saksi III) membangunkan Saksi tetapi Saksi tidak bangun, kemudian datang kakak Saksi yang bernama Wiliam Sawak membangunkan Saksi dan mengatakan "Si Alex dapat keroyok dari Bapak Andi Soyori, Karinus Sayori dan Rarumas Sayori", kemudian Saksi bangun menuju ke rumah Sdr Andi Sayori (Saksi I), pada saat Saksi lewat di jalan Yaromba Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya kami berdua jalan menuju rumah Saksi I. Sesampainya di rumah Saksi I, Saksi menyuruh Terdakwa dan istri Saksi untuk menunggu diluar dan Saksi masuk menemui Saksi I, pada saat bertemu dengan Saksi I, Saksi bertanya "Bapak kenapa kamu pukul Alex" dan Saksi I menjawab "ah kalian semua sama", kemudian Sdr Yesina Marani mengatakan "Bapak dia tidak tahu masalah jangan dimarahi dia", Lalu Saksi merangkul Saksi I, akan tetapi Saksi I menggigit lengan Saksi, kemudian Saksi melepas rangkulan kepada Saksi I, tiba-tiba Saksi I dipukul oleh Sdr Alex (Saksi III) dibagian muka tepatnya dibagian mata sebelah kanan dan dipukul lagi dengan menggunakan kursi plastik warna biru, kemudian Terdakwa memukul Saksi I dibagian muka hingga Saksi I terjatuh dan Terdakwa menendang Saksi I dibagian leher. Selanjutnya Saksi melerai Terdakwa dan Saksi III yang sedang memukuli Saksi I dan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi III untuk pulang kerumah.
3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dibawah mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri, Terdakwa menendang Saksi I dengan menggunakan sepatu PDL yang berwarna hitam dan berbentuk panjang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Alex Faidari Erari
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Weinami, 31 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003, Kampung Wainami, Distrik Napan
Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wit Saksi datang ke rumah Sdr Andi Sayori (Saksi I) untuk meminta bantuan membelah kayu bakar kepada Sdr Karinus Waebusi dan Sdr Alberigo Wartanoi guna pengucapan doa

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga harinya pada tanggal 2 Januari 2018 nenek Saksi yang meninggal dunia, karena kedua orang tersebut tidak berada ditempat maka Saksi menitip pesan kepada Saksi I, kemudian Saksi I mengatakan akan disampaikan pesan tersebut kepada Sdr Karinus Waebusi dan Sdr Alberigo Wartanoi, kemudian Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wit dengan perasaan kecewa karena Sdr Karinus Waebusi dan Sdr Alberigo Wartanoi tidak datang membantu membelah kayu, Saksi datang ke rumah Saksi I.

3. Bahwa setelah sesampainya dirumah Saksi I, Saksi memanggil Sdr Karinus Waebusi lalu Saksi bertanya "pesanan saya yang saya kasi tau ke Bapak Andi kenapa kamu tidak bantu", saat itu Saksi I sedang duduk di dalam pondok natal tidak jauh dari Saksi berbicara dengan Sdr Karinus Waebusi, Saksi I menjawab pertanyaan yang Saksi tanyakan kepada Sdr Karinus Waebusi "Kapan kamu pesan", seteah itu Saksi memukul Sdr Karinus Waebusi, melihat Saksi memukul Sdr Karinus Waebusi Saksi I marah dan mengambil kampak, kemudian Saksi I mendekati Saksi saat itu Sdri Yuliana Marani (Saksi VI) memeluk Saksi supaya Saksi kedepan, setelah Saksi berada didepan Saksi VI menahan Saksi I, kemudian Saksi kembali memukul Sdr Karinus Waebusi saat itu Saksi dipeluk oleh Sdr Welmina Sayori (Saksi V), pada saat Saksi bertanya kepada Sdr Karinus Waebusi datang seseorang bernama Sdr Rarumas Sayori menahan Saks dan Saksi mendengar Saksi I berteriak "mainkan saja dia, kitong kasih habis sekarang saja", setelah itu Saksi dipukul oleh Saksi I, bersama Sdr Rarumas Sayori dan Sdr Karinus Waebusi, Saksi berusaha menghindar melarikan diri kembali ke rumah.
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi berteriak "Bapak Andi Sayori dia keroyok saya kejar saya pakai kapak", kebetulan Terdakwa ada dirumah dan mendengar teriakan Saksi, kemudian Terdakwa keluar dan bertanya kepada Saksi "kenapa" Saksi menjawab "masak Bapak Andi kejar saya pakai kapak, saya dikeroyok sama Rarumas sama Karinus dan Bapak Andi", kemudian Saksi pergi ke rumah kakak Saksi yang bernama Sdr Arnoldis Erari (Saksi II) dan meberitahu Saksi II bahwa Saksi dikeroyok oleh Saksi I, Sdr Arnoldis, Sdr Rarumas Sayori dan Sdr Karinus Waebusi namun Saksi II tetap ditempat tidurnya.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi berjalan menuju kerumah Saksi I namun tidak langsung masuk kerumahnya tetapi Saksi berdiri ditempat gelap, saat itu Saksi melihat Saksi II masuk ke pondok natal tempat Saksi I, lalu Saksi II merangkul Saksi I kemudian Saksi II bertanya kepada Saksi I "kenapa Bapak pukul Alex", setelah itu Saksi I menggigit lengan Saksi II, setelah itu Saksi II mendorong Saksi I, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekat kearah Saksi I dan langsung memukul Saksi I hingga Saksi I terjatuh, kemudian datang Terdakwa dan langsung menendang Saksi I lalu Saksi kembali memukul Saksi I, setelah itu Terdakwa memukul Saksi I, selanjutnya Saksi I berdiri dan akan lari lalu Saksi kembali memukul Saksi I dengan menggunakan kursi plastik, kemudian Saksi II memisahkan Saksi dan Terdakwa dan mengajak Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah, sekira pukul 22.00 Wit datang anggota Polsek Napan ke rumah Saksi selanjutnya menahan Saksi di Polsek Napan.

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menggunakan tangan dengan cara menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali, sementara Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wiske Sayori
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Weinami, 28 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003, Kampung Wainami, Distrik Napan
Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wit Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi yang bernama Sdr Andi Sayori (Saksi I), setelah tiba di rumah Saksi I, Saksi langsung masuk ke rumah, tidak lama kemudian datang Sdr Arnoldis Erari (Saksi II), Sdr Alex Faidari Erari (Saksi III) dan Terdakwa dan bertanya kepada Saksi I "Bapak tua kenapa pukul Alex" dijawab oleh Saksi I "kamu pulang, kalau kamu mabuk jangan datang", kemudian Saksi I akan masuk ke rumah namun Saksi II langsung menahan Saksi I dengan cara memegang tangan Saksi I ke arah belakang, setelah itu Terdakwa langsung memukul dibagian wajah Saksi I hingga terjatuh ke lantai, setelah Saksi I terjatuh Terdakwa menendang ke arah pinggang Saksi I, kemudian Saksi II dan Saksi III mengeroyok melakukan pemukulan kepada Saksi I.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr Yuliana Marani (Saksi VI) berusaha meleraikan namun tidak bisa, Terdakwa, Saksi II dan Saksi III tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi I, karena Saksi dan Saksi VI tidak dapat meleraikan kemudian Saksi berlari ke rumah om Saksi untuk meminta pertolongan, selanjutnya Saksi dan om Saksi kembali ke rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi II dan Saksi III sudah tidak ada ditempat kejadian dan Saksi I sudah dibawa masuk kedalam rumah dalam keadaan baring dan mengeluarkan darah dibagian kepala, hidung dan tangan, sekira pukul 22.00 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire menggunakan perahu untuk berobat di Rumah Sakit Umum Nabire.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi II dan Saksi III yang dilakukan terhadap Saksi I, kepala Saksi I mengeluarkan darah, jari telunjuk tangan kiri luka, hidung

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan mata bengkak.

5. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Welmina Sayori
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Weinami, 20 Mei 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003, Kampung Wainami, Distrik Napan
Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wit Saksi bersama orang tua yang bernama Sdr Andi Sayori (Saksi I), Yuliana Sayori (Saksi VI), Wiske Sayori (Saksi IV) dan suami Saksi yang bernama Sdr Karinus Waebusi sedang melaksanakan makan malam di dalam pondok natal yang berada di halaman rumah. Selanjutnya datang Sdr Alex Faidari Erari (Saksi III) memanggil Sdr Karinus Waebusi, selanjutnya Sdr Karinus Waebusi turun dari pondok natal mendekat ke tempat Saksi III, tanpa bicara apa-apa tiba-tiba Saksi III langsung memukul Sdr Karinus Waebusi mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut saya langsung memeluk Saksi III dengan maksud untuk menghalang-halangi sambil saya bertanya kepada Saksi III "om kenapa pukul Karin, dia salah apa", setelah itu Saksi mendekat ke arah Sdr Karinus Waebusi. Sementara Bapak Saksi Sdr Andi Sayori (Saksi I) yang sedang makan langsung berdiri dan memukul Saksi III, selanjutnya Saksi III pergi dan berlari ke arah laut dan diikuti oleh Ibu Saksi yang bernama Sdr Yuliana Marani (Saksi VI), setelah Saksi III pergi, datanglah orangtua dari Sdr Karinus Waebusi dan mengajak Sdr Karinus Waebusi pulang ke rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Saksi VI.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit pada saat Saksi dan keluarga duduk didalam pondok natal tiba-tiba datang Terdakwa, Sdr Arnoldis Erari (Saksi II) dan Saksi III, kemudian Saksi II bertanya "maksudnya apa pukul Alex", dijawab oleh Saksi I "kamu tiga tidak usah cari masalah, kamu pulang sudah", kemudian Saksi II langsung memegang kedua tangan Saksi I ke bagian belakang dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi I mengenai wajah bagian mata dan membuat Saksi hingga terjatuh, dan pada saat Saksi I terjatuh Terdakwa menendang Saksi I, kemudian Saksi II dan Saksi III mengeroyok memukuli Saksi I hingga Saksi I masuk ke dalam kolong kursi yang terbuat dari kayu panjang, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi I dan Terdakwa

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul dan menendang, karena Saksi takut kemudian Saksi berlari keluar untuk meminta pertolongan kepada Sdr Karinus Waebusi, dikarenakan rumah dari Sdr Karinus Waebusi jaraknya cukup jauh, setibanya di rumah Sdr Karinus Waebusi sedang tidak berada di rumah, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi I dan setibanya di rumah Saksi I, Terdakwa, Saksi II dan Saksi III sudah tidak ada di tempat kejadian, sementara Saksi I sudah berada di dalam rumah, sekira pukul 23.30 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire guna berobat di RSUD Nabire.

4. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi I mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah, wajah bengkak, dan jari telunjuk kanan sebelah kiri luka.
5. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yuliana Marani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Weinami, 28 Maret 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT 003, Kampung Wainami, Distrik Napan
Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wit Saksi sedang makan malam bersama dirumah bersama suami Saksi Sdr Andi Sayori (Saksi I), Sdr Karinus Waebusi, Sdr Welmina Sayori (Saksi V), Sdr Yuliana Raiki (Saksi VII), Sdr Wiski. Pada saat Saksi I sedang duduk makan tiba-tiba datang Sdr Alex Feidari Erari (Saksi III) dari arah pantai dengan tangan bersilah di badan dan mengatakan "mana Kari", selanjutnya Sdr Karinus Waebusi turun dari pondok natal dan menemui Saksi III, kemudian Sdr Karinus Waebusi bertanya kepada Saksi III "kenapa om" dijawab oleh Saksi III "kenapa kamu saya suruh belah kayu di rumah kau tidak datang untuk belah kayu", kemudian Saksi menjawab "Aii dorang dua capek mama juga suru dong dua", selanjutnya Saksi III langsung memukul Sdr Karinus Waebusi dan setelah itu Saksi III mundur 2 (dua) langkah sambil tangan bersila didada sambil mengatakan "siapa lagi yang jago disini", kemudian Saksi I menaruh makanan dan berdiri lalu berbicara kepada Saksi III "kenapa dong datang kau tidak bicara baik, langsung kau pukul adek dong pu laki", Saksi III menjawab "kau juga mau apa", kemudian Saksi I langsung memukul Saksi III dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) dan berkata "kau pulang jangan kau datang bikin kacau kita masih berduka". Selanjutnya Saksi III naik ke

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah sambil tangan tetap bersila di dada dengan marah-marrah, kemudian Sdr Pit Sayori datang dan bertanya kepada Sdr Karinus Waebusi "Kari kenapa", namun tiba-tiba Saksi III melompat dari teras rumah ke tanah dan langsung memukul Sdr Pit Sayori sambil mengatakan "kau juga mau memukul saya kah" dan dijawab oleh Sdr Pit Sayori "tidak saya tidak mau pukul kita berdua ini baku saudara", kemudian Sdr Karinus Waebusi mengantar Saksi I masuk ke dalam rumah dan Saksi bersama Sdr Pit Sayori mengantar Saksi III pulang ke rumahnya. Pada saat Saksi dan Sdr Pit Sayori mengantar Saksi III pulang ke rumahnya ditengah perjalanan Saksi III berteriak "jomblo", kemudian Saksi III berlari menuju ke arah Gereja Kristen dan Saksi kejar dan berkata "Ai itu sudah habis", tetapi Saksi III terus berlari dan Saksi tidak mengejar Saksi III dan belok pulang ke rumah, sesampai di rumah Saksi berkata kepada Saksi I "Bapak kau makan cepat jangan-jangan dong sebentar kembali" dan Saksi I menjawab "tidak mungkin dong balik itukan anak-anak".

3. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi I selesai mencuci tangan dan kembali masuk ke rumah, kemudian datanglah Terdakwa, Saksi II dan Saksi III, selanjutnya Saksi II bertanya kepada Saksi I "kenapa bapak kamu pukul Alex" dijawab oleh Saksi I "kamu pulang jangan datang cari masalah" dan Saksi langsung mendorong dada Saksi II dan berkata "Arnold sudah itu sudah habis", Saksi I berkata kembali "dikampung ini kamu lebih hebat kah", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi I mengenai mata sebelah kanan dan Saksi I langsung terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa menendang Saksi I dibagian kepala, selanjutnya Saksi II dan Saksi III ikut mengeroyok Saksi I. Kemudian Saksi I ditarik keluar dari pondok natal oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi III selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi I seperti anak kecil dan kemudian dibanting ke tanah. Saat Saksi I berdiri tiba-tiba Saksi III memegang kursi plastik dan memukulkannya ke Saksi I, karena ditahan oleh Saksi sehingga kursi plastik tersebut mengenai tangan Saksi dan mengenai kepala Saksi I dan Saksi I terjatuh selanjutnya Terdakwa, Saksi II dan Saksi III pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi I mengalami luka dikepala bagian atas, jari tengah tangan sebelah kanan luka, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, kedua mata bengkak dan berwarna merah, dahi memar.
5. Bahwa Terdakwa sering berbuat onar dan meresahkan masyarakat apabila Terdakwa sedang pulang kampung atau sedang melaksanakan cuti.
6. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yuliana Raiki
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Nabire, 23 Juni 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar
Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wit Saksi pergi ke rumah Sdr Andi Sayori (Saksi I) kemudian melaksanakan makan malam bersama dengan Saksi I dan keluarganya dipondok natal yang berada di halaman rumah Saksi I, setelah makan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi I untuk mengambil minum, selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah dan kembali menuju ke pondok natal Saksi melihat Terdakwa, Sdr Arnoldis Erari (Saksi II) dan Sdr Alex Faidari Erari (Saksi III) sedang mengeroyok Saksi I dengan cara melakukan pemukulan dan menendang, karena melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi merasa ketakutan kemudian Saksi keluar ke jalan sambil berteriak minta tolong, dikarenakan pada saat itu situasi sedang sepi sehingga tidak ada orang yang mendengar teriakan Saksi, selanjutnya Saksi berlari menuju ke rumah tetangga namun di rumah tetangga tersebut tidak ada orang laki-laki. Sekira pukul 23.30 Wit Saksi melihat Saksi I digendong menuju ke perahu guna dibawa pergi ke RSUD Kota Nabire.
3. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi I mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian kepala, wajah bengkak dan jari tangan luka.
4. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Albert Marani
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Weinami, 29 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Wainami, Distrik Napan
Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wit Saksi pergi ke rumah Sdr Andi Sayori (Saksi I), saat Saksi dan Saksi I sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa, Saksi

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Saksi III, selanjutnya Saksi II bertanya kepada Saksi I "kenapa si Kari tra bantu belah kayu", kemudian Saksi III memegang tangan Saksi I ke arah belakang dan Terdakwa langsung memukul Saksi I dibagian muka sehingga Saksi I terjatuh ke tanah dan kemudian ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi II dan Saksi III ikut mengeroyok Saksi I, tiba-tiba tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan diarahkan kepada Saksi I akan tetapi ditangkis oleh Saksi I.

3. Bahwa pada saat Saksi melihat pisau tersebut dan langsung Saksi tendang dan pisau itu jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III tetap mengeroyok Saksi I sehingga Saksi merangkul Saksi I untuk melindungi Saksi I dan Saksi juga mendapat pukulan dari Saksi II, selanjutnya Saksi III mengambil kursi plastik warna biru lalu dipukulkan kepada Saksi I, kemudian kursi plastik tersebut diambil oleh Terdakwa dan memukulkannya kembali kepada Saksi I, setelah melakukan pemukulan Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari meninggalkan tempat kejadian dan pergi menuju rumah orangtuanya.
4. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi I mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian kepala, luka pada jari tengah tangan kanan, telinga kanan mengeluarkan darah, kedua mata bengkak dan berwarna merah, dahi memar.
5. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120631550991.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Andi Sayori (Saksi I) dan mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa diberikan ijin kemalangan oleh Danyonif 756/WMS selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 untuk menghadiri acara pemakaman dan kirim doa untuk nenek Terdakwa yang meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wit disaat Terdakwa tidur karena terlalu capek rekreasi di air terjun Bihewa, Terdakwa mendengar kakak Terdakwa yang bernama Saksi III berteriak dari luar rumah "Tentara saya dapat

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul", mendengar hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan menemui Saksi III setelah itu Saksi III menyampaikan bahwa Saksi III dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi III pergi ke rumah Sdr. Arnoldis Erari (Saksi II) untuk menyampaikan hal yang sama kepada Saksi II.

5. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Saksi III yang telah dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa bertanya Sdr. Rarumas "masalahnya bagaimana sampai keroyok kakak alex", dijawab oleh Sdr. Rarumas "saya tadi tidak ikut pukul, saya tahan Alex saja", setelah itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "Kau juga sama saja" kemudian Terdakwa pulang.
6. Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa berada di rumah, datanglah Saksi II dan Saksi III, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berjalan menuju ke rumah Saksi I dengan tujuan menanyakan masalah pengeroyokan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa dilarang masuk oleh Saksi II, kemudian Saksi II masuk ke dalam pondok natal dan menemui Saksi I, dan Saksi II bertanya kepada Saksi I "masalahnya bagaimana Alex dapat pukul", dijawab oleh Saksi I "Kamu tiga sama saja", kemudian Saksi I mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi II, melihat Saksi I melempar batu ke arah Saksi II kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok natal dan langsung memukul Saksi I sehingga Saksi I terjatuh ke lantai, Saksi I berdiri namun Terdakwa kembali memukul dan membanting Saksi I, tiba-tiba datanglah tante Terdakwa yang bernama Sdri Baren Erari menahan Terdakwa agar tidak memukul Saksi I lagi. Selanjutnya Saksi III muncul dari samping pondok natal dan langsung memukul Saksi I, kemudian Saksi III mengambil kursi plastik dan dipukulkan ke arah Saksi I sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa meronta hingga terlepas dari pelukan Sdri Baren Erari dan Terdakwa menendang Saksi I, selanjutnya Saksi III kembali memukul Saksi I hingga Saksi I kembali terjatuh, pada saat Saksi I jatuh tersebut Terdakwa kembali menendang Saksi I, selanjutnya Saksi II meleraikan Terdakwa dan Saksi III supaya tidak lagi memukul Saksi I dan menyuruh Terdakwa dan Saksi III untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III pulang ke rumah dan meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa dan Saksi 2 langsung sama-sama memukul Saksi I.
7. Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan di halaman di rumah Saksi I.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa turun ke Kota Nabire menggunakan perahu, sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Garuda untuk kembali ke Kesatuan. Terdakwa berada di Jayapura selama 5 (lima) hari dan atas petunjuk Danyonif 756/WMS Terdakwa diperintahkan kembali ke Nabire pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada saat di Nabire Terdakwa tinggal di rumah saudara yang beralamat di

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pam, selama di Nabire di bantu oleh Pasi Ops Kodim dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Saksi I tidak mau bertemu dan tidak mau menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wit saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah keluarga Terdakwa dijemput oleh Anggota Subdenpom Nabire kemudian ditahan di Sel Subdenpom Nabire.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/5/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori.
- 2). 1 (satu) lembar foto sangkur SS1
- 3). 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara
- 4). 2 (dua) lembar foto luka korban atas nama Andi Sayori

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1 (satu) buah sangkur SS1

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120631550991.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Terdakwa diberikan ijin kemalangan oleh Danyonif 756/WMS selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 untuk menghadiri acara pemakaman dan kirim doa untuk nenek Terdakwa yang meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wit Sdr. Alex Faidari Erari (Saksi III) datang ke rumah Sdr. Andi Sayori (Saksi I) untuk meminta bantuan

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelah kayu bakar kepada Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi guna pengucapan doa ketiga harinya pada tanggal 2 Januari 2018 nenek Saksi III yang meninggal dunia, karena kedua orang tersebut tidak berada ditempat maka Saksi III menitip pesan kepada Saksi I, kemudian Saksi I mengatakan akan di sampaikan pesan tersebut kepada Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi kemudian Saksi III pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wit dengan perasaan kecewa karena Sdr Karinus Waebusi dan Sdr. Alberigo Wartanoi tidak datang membantu membelah kayu, Saksi III datang ke rumah Saksi I.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 saat Saksi I bersama istri yang bernama Sdri. Yuliana Marani (Saksi VI), Sdri. Wiske Tiwiriya, Sdri. Welmina Sayori (Saksi V), Sdr. Karinus Waebusi sedang melaksanakan makan malam didalam pondok natal yang berada di halaman rumah, kemudian saat Saksi I sedang makan tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Sdr. Alex Erari (Saksi III) dan bertanya kepada Saksi I "Bapak Karinus ada dimana" Saksi I menjawab "ada putar lagu disitu" karena musik pada saat itu berbunyi cukup keras kemudian Saksi III melambaikan tangan memanggil Sdr. Karinus Waebusi, selanjutnya Sdr. Karinus Waebusi mendatangi Saksi III, setelah Sdr Karinus tepat berada didepan Saksi III, Saksi III bertanya kepada Sdr. Karinus Waebusi "Karin kenapa kamu tidak belah kayu", kemudian Saksi VI menjawab "Alex dia itu capek", tiba-tiba Saksi III memukul Sdr. Karinus Waebusi dan mengenai wajah, melihat hal tersebut Saksi I menegur Saksi III "Alex tidak boleh pukul, kenapa tidak bicara baik-baik", Saksi III menjawab "Bapak juga mau apa". Kemudian Saksi I berdiri rencana untuk mendorong keluar Saksi III namun Saksi III kembali memukul Sdr. Karinus Waebusi, karena Saksi I merasa peringatan Saksi I selaku orang yang lebih tua tidak dihiraukan maka Saksi I langsung menempeleng/memukul Saksi III, setelah mendapat pukulan satu kali dari Saksi I, kemudian Saksi III lari keluar dari pondok natal dan sempat diikuti oleh Saksi VI. Pada saat itu kemudian datang orang tua dari Sdr. Karinus Waebusi dan mengajak pulang Sdr. Karinus Waebusi.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi VI bersama Sdr. Pit Sayori mengantar Saksi III pulang ke rumahnya. Pada saat Saksi VI dan Sdr. Pit Sayori mengantar Saksi III pulang ke rumahnya di tengah perjalanan Saksi III berteriak "jomblo", kemudian Saksi III berlari menuju ke arah Gereja Kristen dan Saksi VI kejar dan berkata "Ai itu sudah habis" tetapi Saksi III terus berlari dan Saksi VI tidak mengejar Saksi III dan belok pulang ke rumah, sesampai dirumah Saksi VI berkata kepada Saksi I "Bapak kau makan cepat jangan-jangan dong sebentar kembali" dan Saksi I menjawab "tidak mungkin dong balik itukan anak-anak".
6. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wit disaat Terdakwa tidur karena terlalu capek rekreasi di air terjun Bihewa, Terdakwa mendengar kakak Terdakwa yang bernama Saksi III berteriak dari luar rumah "Tentara saya dapat pukul", mendengar hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan menemui Saksi III setelah itu Saksi III menyampaikan bahwa Saksi III dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III pergi ke rumah Sdr. Arnoldis Erari (Saksi II) untuk menyampaikan hal yang sama kepada Saksi II.

7. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian dari Saksi III yang telah dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa bertanya Sdr. Rarumas "masalahnya bagaimana sampai keroyok kakak alex", dijawab oleh Sdr. Rarumas "saya tadi tidak ikut pukul, saya tahan Alex saja", setelah itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "Kau juga sama saja" kemudian Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar pada saat Saksi I sedang cuci tangan datangnya Saksi II dan memegang kedua tangan Saksi I dari belakang, saat kedua tangan Saksi I dipegang oleh Saksi II datangnya Terdakwa dan Saksi III, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I dan Saksi I langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi I dan mengenai badan bagian belakang Saksi I. Pada saat itu datang Saksi IV dan berusaha untuk melerai namun tidak bisa, disaat Saksi mau berdiri Saksi II dan Saksi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I, tiba-tiba Terdakwa mengambil sangkur yang berada dipinggangnya dan akan menikam Saksi I, selanjutnya Saksi I menangkis tikaman sangkur dari Terdakwa sehingga hanya mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, pada saat kejadian datang Sdr. Albert Marani (Saksi VIII) dan menendang tangan Terdakwa hingga sangkur yang dipegangnya jatuh terlempar, Saksi I sempat berdiri dan Saksi III mengambilkan kursi plastik yang ada didekatnya dan memukulkannya ke kepala Saksi I hingga Saksi I terjatuh kembali, disaat terjatuh tersebut Saksi I ditendang kembali oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi III, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari keluar karena masyarakat sudah mulai berdatangan di rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire guna berobat di RSUD Nabire selama 3 (tiga) hari.'
9. Bahwa benar penyebab dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, Terdakwa merasa emosi dimana Terdakwa mendapat informasi dari Saksi III selaku kakak kandung Terdakwa bahwa Saksi III dipukul dan dikejar dengan menggunakan kapak oleh Saksi I, selain itu Saksi I melempar menggunakan batu ke arah Saksi II.
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami luka robek pada daerah kepala, memar pada paha kanan dan mata sebelah kiri, dan luka robek pada jari telunjuk pada tangan sebelah kiri sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : 445/5/1/2018 hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh Dr. Rahma dengan kesimpulan luka robek dan memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
11. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

. Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif kedua, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"
Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang"
Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, dan diwajibkan **berada** dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu Ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut).

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/terapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya, atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120631550991.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan dan Keprajuritan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur "terang – terangan dan dengan tenaga bersama"

- Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.
- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.
- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.
- Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).
- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian dari Saksi III yang telah dikeroyok oleh Saksi I, Sdr. Karinus Waebusi dan Sdr. Rarumas, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa bertanya Sdr. Rarumas "masalahnya bagaimana sampai keroyok kakak alex", dijawab oleh Sdr. Rarumas "saya tadi tidak ikut pukul, saya tahan Alex saja", setelah itu Saksi I berkata kepada Terdakwa "Kau juga sama saja" kemudian Terdakwa pulang.
2. Bahwa benar pada saat Saksi I sedang cuci tangan datanglah Saksi II dan memegang kedua tangan Saksi I dari belakang, saat kedua tangan Saksi I dipegang oleh Saksi II datanglah Terdakwa dan Saksi III, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I dan Saksi I langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi I dan mengenai badan bagian belakang Saksi I. Pada saat itu datang Saksi IV dan berusaha untuk melerai namun tidak bisa, disaat Saksi mau berdiri Saksi II dan Saksi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I, tiba-tiba Terdakwa mengambil sangkur yang berada dipinggangnya dan akan menikan Saksi I, selanjutnya Saksi I menangkis tikaman sangkur dari Terdakwa sehingga hanya mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, pada saat kejadian datang Sdr. Albert Marani (Saksi VIII) dan menendang tangan Terdakwa hingga sangkur yang dipegangnya jatuh terlempar, Saksi I sempat berdiri dan Saksi III mengambilkan kursi plastik yang ada didekatnya dan memukulkannya ke kepala Saksi I hingga Saksi I terjatuh kembali, disaat terjatuh tersebut Saksi I ditendang kembali oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi III, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari keluar karena masyarakat sudah mulai berdatangan di rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire guna berobat di RSUD Nabire selama 3 (tiga) hari.'
3. Bahwa benar penyebab dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, Terdakwa merasa emosi dimana Terdakwa mendapat informasi dari Saksi III selaku kakak kandung Terdakwa bahwa Saksi III dipukul dan dikejar dengan menggunakan kapak oleh Saksi I, selain itu Saksi I melempar menggunakan batu ke arah Saksi II.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Kedua "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang"

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Saksi I sedang cuci tangan datanglah Saksi II dan memegang kedua tangan Saksi I dari belakang, saat kedua tangan Saksi I dipegang oleh Saksi II datanglah Terdakwa dan Saksi III, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi I dan Saksi I langsung terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi I dan mengenai badan bagian belakang Saksi I. Pada saat itu datang Saksi IV dan berusaha untuk melerai namun tidak bisa, disaat Saksi mau berdiri Saksi II dan Saksi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi I, tiba-tiba Terdakwa mengambil sangkur yang berada dipinggangnya dan akan menikam Saksi I, selanjutnya Saksi I menangkis tikaman sangkur dari Terdakwa sehingga hanya mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri, pada saat kejadian datang Sdr. Albert Marani (Saksi VIII) dan menendang tangan Terdakwa hingga sangkur yang dipegangnya jatuh terlempar, Saksi I sempat berdiri dan Saksi III mengambilkan kursi plastik yang ada didekatnya dan memukulkannya ke kepala Saksi I hingga Saksi I terjatuh kembali, disaat terjatuh tersebut Saksi I ditendang kembali oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi III, kemudian Terdakwa, Saksi II dan Saksi III berlari keluar karena masyarakat sudah mulai berdatangan di rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit Saksi I dibawa ke Kota Nabire guna berobat di RSUD Nabire selama 3 (tiga) hari.'

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Ketiga “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “mengakibatkan orang lain luka-luka”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “mengakibatkan orang lain luka-luka”

- Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

- Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

- “Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam pasal 170 KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami luka robek pada daerah kepala, memar pada paha kanan dan mata sebelah kiri, dan luka robek pada jari telunjuk pada tangan sebelah kiri sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : 445/5/I/2018 hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori dari RSUD Nabire yang ditandatangani oleh Dr. Rahma dengan kesimpulan luka robek dan memar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Keempat “mengakibatkan orang lain luka-luka” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi I mengalami luka robek pada daerah kepala, memar pada paha kanan dan mata sebelah kiri, dan luka robek pada jari telunjuk pada tangan sebelah kiri.

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/5/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori.

b. 1 (satu) lembar foto sangkur SS1

c. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara

d. 2 (dua) lembar foto luka korban atas nama Andi Sayori

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

1 (satu) buah sangkur SS1

Merupakan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Melianus Erari, Pratu, NRP 31120631550991 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/5/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Andi Sayori.
- 2). 1 (satu) lembar foto sangkur SS1
- 3). 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara
- 4). 2 (dua) lembar foto luka korban atas nama Andi Sayori

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur SS1 dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM.III-19/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)